

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan, ancaman hingga kekerasan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan ataupun hubungan seksual dengan orang lain. Pada dasarnya kekerasan seksual terbagi menjadi dua kategori yaitu kekerasan seksual secara fisik yang mengakibatkan cedera fisik hingga kematian seseorang dan kekerasan seksual secara non fisik yang menyebabkan penderitaan psikis seseorang. Di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur jenis-jenis kekerasan seksual, tetapi belum ada yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang dilakukan dengan non fisik. Penelitian ini mengkaji mengenai signifikansi RUU PKS sebagai peraturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual dilihat dari ketidakcukupan aturan hukum terhadap jenis-jenis kekerasan seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang yakni menelaah, mengkaji undang-undang, regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan pendekatan konseptual yakni pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kemudian dianalisa secara deduktif, yaitu menganalisis membandingkan perundang-undangan dengan rancangan undang-undang selanjutnya menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan dengan rumusan masalah dan dikorelasikan dengan teori hukum yang menjadi landasan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa terdapat ketidakcukupan aturan hukum mengenai jenis-jenis tindak kekerasan seksual menyebabkan semakin banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat di proses secara hukum. Maka RUU PKS dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan aturan hukum sebelumnya dan untuk mengakomodir jenis-jenis tindak kekerasan seksual yang belum ada pengaturannya.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, RUU PKS, Ketidakcukupan Aturan Hukum.

ABSTRACT

Sexual violence is a coercion, threats to violence that aims to have sexual activities with other people. Basically, sexual violence is divided into two categories, there are physical sexual violence which is causes physical injury to the death and non-physical sexual violence which causes a person's psychological suffering. In Indonesia, there are several laws that regulate the types of sexual violence, but none of them that regulate non-physical sexual violence. This study examines the significance of the RUU PKS as a special regulation that regulates sexual violence in terms of the inadequacy of legal regulations against types of sexual violence.

This research is normative legal research using a statutory approach (law approach), there are examining, studying laws, regulations that related to legal issues and a conceptual approach, such as the views and doctrines that develop in legal studies. Then it is analyzed deductively, like analyzing comparing the legislation with the draft law and then make conclusions from general to specific based on the formulation of the problem and correlated with the legal theory which is the basis of the analysis.

Based on the results of the research, there is an inadequate rule of law about the types of sexual violence, that causing more cases of sexual violence that cannot be processed legally. So the RUU PKS is needed to complete the previous law and to accommodate the types of sexual violence that have not been regulated.

Keywords: Sexual Violence, PKS Bill, Inadequacy of Legal Rule.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian	7

BAB II	TINJAUAN TENTANG KEJAHATAN DALAM BENTUK KEKERASAN SEKSUAL.....	14
2.1	Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Seksual	14
2.1.1	Teori Pada Kekerasan Seksual	18
2.2	Kekerasan Seksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan	21
2.2.1	Kekerasan Seksual Berdasarkan KUHP.....	21
2.2.2	Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	22
2.2.3	Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.2.4	Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .	27
2.2.5	Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	30
2.3	Rumusan Delik-Delik Tindak Pidana Yang Diatur Oleh RUU PKS.....	33
BAB III	URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.....	39
3.1	Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan Kecukupan Hukum Positif.....	39
3.1.1	Kekerasan Fisik, Non Fisik, Dan Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan RUU PKS	40

3.1.2	Jaminan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual dan Eksploitasi Seksual Dalam UU 39/99 Tentang HAM	58
3.1.3	Kekerasan Seksual Dalam Pemaksaan Hubungan Seksual Pada UU 23/2004 Tentang UU PKDRT	62
3.1.4	Pemenuhan Unsur-Unsur Eksploitasi Seksual, Perbudakan Dan Pemaksaan Pelacuran Dalam UU 21/2007 Pada UU TPPO	65
3.2	Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Berdasarkan Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi	77
BAB IV PENUTUP		86
4.1	Kesimpulan	86
4.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89